

PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PERSELISIHAN ATAU PERTENGKARANG SECARA TERUS-MENERUS (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)

¹Nur Aufa*, ²A. Zaenur Rosyid, ³Anis Tyas Kuncoro

¹Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

²Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

³Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

nuraufa@unissula.ac.id

Abstrak

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berupaya meningkatkan layanan penegakan hukum dengan mengikuti perkembangan zaman. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Menurut SEMA, perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan jika: 1. Suami atau istri terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus. 2. Suami atau istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Skripsi ini membahas tentang mekanisme pembuktian dalam persidangan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. (1). Bagaimana mekanisme pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus? (2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bukti yang kuat terkait perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 dalam pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. SEMA No. 3 Tahun 2023 memberikan pedoman kepada hakim dalam menangani perkara perceraian, terutama yang didasarkan pada alasan perselisihan yang tidak kunjung selesai antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim serta pihak terkait lainnya.

Oleh sebab Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 berperan signifikan dalam memperkuat standar pembuktian dalam perkara cerai gugat, khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan terkait perselisihan yang berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan kepada hakim dalam penerapan SEMA ini, terutama terkait dengan pertimbangan hakim terhadap bukti non-fisik seperti kesaksian dan dokumen elektronik. Penelitian ini menyarankan peningkatan pelatihan bagi hakim dan advokat serta revisi panduan pembuktian untuk lebih mengakomodasi perkembangan teknologi dalam proses peradilan.

Kata Kunci : Pembuktian Perkara, Alat-alat Bukti, Pertimbangan Hakim.

Abstract

The Supreme Court is the highest judicial institution in Indonesia that strives to improve law enforcement services by keeping up with the times. Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 3 of 2023 regulates the reasons for divorce due to continuous disputes and quarrels. According to SEMA, divorce for this reason can be granted if: 1. The husband or wife is proven to have had a dispute and quarrel continuously. 2. The husband or wife has lived apart for at least 6 months. This thesis discusses the mechanism of evidence in trials and the considerations of judges at the Semarang Class 1A Religious Court. (1). What is the mechanism for proving a divorce case on the grounds of continuous disputes or quarrels? (2). How do judges consider strong evidence related to a divorce case on the grounds of continuous disputes or quarrels?

This study aims to analyze the implementation of the Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 3 of 2023 in proving a divorce case on the grounds of continuous disputes or quarrels at the Semarang Class 1A Religious Court. SEMA No. 3 of 2023 provides guidelines for judges in handling divorce cases, especially those based on reasons for unresolved disputes between husband and wife. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach at the Semarang Religious Court Class 1A. Data were obtained through document studies and interviews with judges and other related parties.

Therefore, the results of the study indicate that SEMA No. 3 of 2023 plays a significant role in strengthening the standard of evidence in divorce cases, especially in assessing the evidence submitted related to ongoing disputes. However, there are challenges for judges in implementing this SEMA, especially related to the judge's consideration of non-physical evidence such as testimony and electronic documents. This study suggests improving training for judges and advocates and revising the evidence guidelines to better accommodate technological developments in the judicial process.

Keywords: *Proof of Cases, Evidence, Judge's Considerations.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, Untuk mencapai tujuan ideal suatu perkawinan tidaklah mudah, sebab realitas kehidupan masyarakat dihadapkan pada problematika yang berat dan rumit. Hal itu dipengaruhi oleh kodrat, selera dan karakter manusia yang berbeda-beda. Tidak mungkin dua orang berlainan jenis yang menjadi satu dalam ikatan perkawinan akan cocok secara sempurna, seperti dua bagian bola. Keharmonisan rumah tangga yang kemudian tidak dapat dipertahankan akan berujung pada arah perceraian.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengertian perceraian, namun permasalahan terkait perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melihat isi pasal-pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa tata cara perceraian tidaklah mudah, karena harus ada alasan yang serius dan alasan tersebut sah menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Mengingat perkara perceraian harus diadili di pengadilan, maka perkara perceraian itu sendiri tentunya harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sesuai UU

Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di antara salah satu alasan-alasan perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal pembuktiannya. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus terjadi dimana suami istri saling berselisih, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rukun kembali. Perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia dan cenderung ditutupi dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya

Selanjutnya, apabila penulis memperhatikan ketentuan-ketentuan dibawah ini, khususnya pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR yang berbunyi : “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Berdasarkan hal tersebut penulis menarik suatu permasalahan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus. Pertama, bagaimana mekanisme pembuktian dalam persidangan cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bukti yang kuat dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliabel, dan obyektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data Diperoleh menggunakan jenis survei lapangan dan sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap diperlukan beberapa teknik dalam pengumpulan data, antara lain: Metode Interview (wawancara) dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan semua data kemudian menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembuktian Dalam Persidangan

Dalam Peraturan sema no 1 tahun 2022 tentang perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus itu hadir karena Mahkamah Agung untuk mengurangi angka perceraian, bahwa perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus itu seperti keranjang sampah dalam perkara-perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama. Syarat di kabulkanya perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus diberi kriteria oleh Mahkamah Agung dengan pisah minimal 6 bulan, jika pisahnya di bawah 6 bulan maka perkara tersebut di katakan prematur sehingga perkara tersebut tidak bisa di terima.

Mengenai prosedur cerai gugat diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975¹, yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut.:

Permohonan cerai diajukan oleh suami atau istri atau kuasa hukumnya pada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Setelah mengajukan gugatan, penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya wajib hadir dalam persidangan. Dalam persidangan, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika perdamaian tidak dapat ditegakkan, persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian membaca surat tuntutan/gugatan. Pada tahap ini penggugat/penggugat mempunyai hak untuk meninjau apakah seluruh dokumen (alasan/argumentasi gugatan dan permohonan) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang diajukan dalam gugatan merupakan pokok bahasan (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut tidak berbeda dengan apa yang dimuat dalam surat gugatan Berikutnya adalah jawaban terdakwa. Tergugat mempunyai kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala haknya di hadapan penggugat melalui majelis hakim selama persidangan. Kemudian sebagai *replik* (tanggapan), penggugat dapat menegaskan kembali tuntutan yang ditolak oleh tergugat dan juga melakukan pembelaan terhadap penolakan tergugat. Kemudian tahap *duplik* (sanggahan), dimana tergugat menjelaskan kembali jawaban yang dibantah oleh penggugat.

Selanjutnya pembuktian, Selain itu, alat bukti membantu hakim memutus suatu perkara dan kemudian para pihak dalam sidang pembuktian mempunyai kesempatan untuk menunjukkan di sidang pembuktian yang relevan dengan dalil-dalil persidangan/penawaran atau keberatan di antaranya dengan cara sebagai berikut: Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, misalnya foto copy akta nikah/duplikat sebagai bukti sahnya perkawinan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti diri untuk menentukan kewenangannya. Pihak Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A berwenang mengadili atau tidak dan terkait dengan bukti tersebut apabila foto copy harus dimeteraikan/dilegalisir ke kantor Pos, yang kemudian alat bukti tersebut dikonfirmasi dengan tergugat apakah alat bukti tersebut benar atau tidak. Selanjutnya penggugat mengajukan saksi sebagai penguat gugatannya dan saksi tersebut berupa saksi keluarga atau orang lain yang dekat yang mengetahui, melihat, mendengar langsung tentang kejadian tersebut. Saksi penggugat dipanggil ke persidangan untuk selanjutnya Hakim menanyakan saksi tersebut tentang identitas saksi. Setelah selesai menanyakan identitas saksi tersebut, dilanjutkan Saksi bersumpah menurut kepercayaan atau agamanya. Setelah itu Hakim menanyakan tentang kedekatan saksi dengan penggugat dan tergugat, tentang keadaan keluarga penggugat dan tergugat, tentang pertengkarnya, sebab pertengkarnya, kapan terjadi pertengkarnya, lihat berapa kali pertengkarannya, sejauh mana tentang pertengkarnya dan apakah saksi mengetahui sendiri atau tidak dengan kejadian yang diterangkan di muka persidangan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Bukti

Tentang pertimbangan hakim dalam menentukan bukti yang kuat terkait perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkarannya secara terus-menerus bahwa. Pada dasarnya untuk perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkarannya secara terus-menerus ini sudah di atur dalam Undang-undang pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Pasal 19 Huruf F," *PP Republik Indonesia*, 2014, hlm 3.

Tahun 1975 maka majlis hakim sebelum memutuskan itu harus mendengar keterangan-keterangan saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat kedua belah pihak penggugat atau tergugat. jadi tidak bisa disamakan dengan alasan perceraian pada pasal-pasal yang lain seperti misalnya dipenjara lebih dari 5 tahun itu cukup mengajukan bukti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam pengadilan, untuk melakukan pembuktian, maka diperlukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pembuktian merupakan proses penyajian alat bukti yang sah secara hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persidangan kepada hakim. Tujuannya adalah untuk memperkuat kebenaran dalil mengenai fakta hukum yang menjadi inti perselisihan, sehingga hakim memiliki dasar yang kokoh dalam mengambil keputusan.

Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian kasus perceraian diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang menyatakan adanya 5 alat bukti, yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Macam-macam Alat Bukti dalam Perceraian

a. Alat-alat Bukti Surat/Akta dalam Perceraian

Dalam proses perdata, bukti tertulis memegang peranan penting dan sangat penting. Kekuatan pembuktian suatu surat autentik ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 185 R.Bg, yang menyatakan bahwa surat autentik merupakan alat bukti yang cukup antara para pihak dan keturunannya. Alat bukti yang bersifat dokumen meliputi surat otentik dan surat pribadi (tidak diautentikasi).

b. Alat Bukti Sumpah dalam Perceraian

Memang bukanlah Bukti tidak selalu disukai, namun sumpah bisa dijadikan bukti dalam kasus perceraian. Praktik ini diatur dalam Pasal 155 hingga 158 HIR yang mengatur bahwa sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir untuk membuktikan kebenaran, yaitu sumpah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses perdata. Terdapat juga 2 macam sumpah dalam hukum perdata, yaitu:

1. Sumpah Penambah (*Subsisoir*), yaitu sumpah yang dilakukan jika terdapat alat-alat bukti lain akan tetapi bukti tersebut masih sangat minim atau belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
2. Sumpah Pemutus (*Decesoir*) yaitu sumpah yang dilakukan karena tidak alat bukti yang lain sama sekali.

c. Alat Bukti Saksi dalam Perceraian

Saksi dalam pembuktian berdasarkan pasal 1866 KUHPerdara merupakan salah satu alat pembuktian yang sah. Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya. Mengenai jumlah saksi yang digunakan dalam persidangan, dilihat dari istilah unus testis nullus testis (Pasal 1905 KUH Perdata, pasal 169 HIR), dijelaskan bahwa seorang saksi tidak dapat dipercaya jika tidak ada alat bukti lain, sehingga jumlah saksi yang harus dihadirkan minimal 2 orang saksi.

d. Alat Bukti Pengakuan dalam Perceraian

Dalam pasal 284 R.Bg dan KUHPdata 1866, pengakuan diartikan sebagai alat pembuktian, pembuktian yang sempurna. Penerapan bukti pengakuan dalam perceraian membuka kemungkinan tercapainya kesepakatan perceraian. Hal ini bertentangan dengan asas UU No. 1 Tahun 1974, menganut aturan yang mempersulit perceraian. Pembuktian yang didasari dengan pengakuan, belum dapat dijadikan bukti yang sempurna dan mengikat, hanya bukti permulaan saja atau bukti awal saja, tergambar sekilas pada pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan hal ini pula yang merupakan kekhususan dari Pengadilan Agama dalam menangani perceraian. Namun demikian belum ada pasal-pasal yang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengakuan belum merupakan bukti yang mengikat dan sempurna dalam perkara perceraian. Pelaksanaan pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan atau membawa alat-alat bukti agar beban pembuktian seimbang, akan tetapi yang paling pokok untuk membuktikan adalah pemohon atau penggugat dikarenakan yang menghendaki perceraian adalah pemohon/penggugat sehingga yang aktif adalah pemohon/penggugat. Akan tetapi Jika para pihak khususnya yang mengajukan perceraian, tidak sanggup menghadirkan bukti-bukti lain selain bukti pengakuan, maka pihak tersebut akan dibebani sumpah, apabila yang bersangkutan menolak atau tidak sanggup untuk bersumpah, maka perkara perceraian yang diajukannya akan ditolak atau tidak dikabulkan oleh hakim

e. Alat Bukti Persangkaan dalam Perceraian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPdata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau hukum atau oleh hakim dari peristiwa yang jelas atau terang ke arah peristiwa yang belum terang atau jelas. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan. Persangkaan-persangkaan atau kecurigaan merupakan alat bukti pelengkap atau bukti tambahan. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti. Persangkaan sebagai salah satu pembuktian dalam perceraian adalah melalui kesaksian *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan mekanisme pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menentukan bukti di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang hampir sama dengan pembuktian perkara-perkara yang lainnya. Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila perkara perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus, hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Hal ini untuk mengungkapkan sifat-sifat pertengkarnya, sebab-sebab pertengkarnya atau dengan kata lain memperoleh gambaran yang jelas atas persengketaan yang terjadi.

Mekanisme pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama memerlukan bukti yang kuat dan relevan. Keberhasilan gugatan sangat bergantung pada kualitas bukti yang diajukan, terutama bukti dari otoritas resmi seperti laporan kepolisian.

2. Hakim dalam menentukan bukti yang kuat terkait perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdata, menggunakan berbagai jenis bukti untuk membuat keputusan yang adil. Bukti tertulis dan kesaksian adalah yang paling sering diajukan dan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Pengakuan dan sumpah dari pihak yang berperkara memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan hakim. Pengakuan dalam persidangan adalah bukti yang sempurna dalam memberikan gambaran yang lebih jelas dan kuat tentang perselisihan atau pertengkaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, Wawan Nur. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Jurnal Verstek* 1, no. 3 (2013): 1-11.
- Bakhtiar, Handar Subhandi. "Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian." *Modul Pengendalian Pelaksanaan Proyek*, no. October (2019): 5. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>.
- "Drs. Sugiyanto, M.H. "Wawancara Dengan Staff Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A (2024)," n.d.
- H.S. Brahmana, SH., M.H. "Teori Dan Hukum Pembuktian." *Pn-Lhoksukon.Go.Id*, 2012, 17.
- Huberman, and Miles. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02, no. 1998 (1992): 1-11.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan." *Surat Edaran* Nomor 1 Ta, no. tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022): 1-16.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan*

Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam (Yogyakarta: Liberty," 2002, 127.

Subekti, R. "Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita)," 2014, 28-73. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7121>.

Subekti, R, and R Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2019, 11-28.